



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 171.1/ 29 /2003

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DPRD TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa guna menyusun Perubahan Anggaran Belanja DPRD TA. 2003, maka sesuai Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 16 Juni 2003, memandang perlu untuk membentuk Pansus DPRD ;
- b. bahwa Panitia Khusus tersebut huruf a terdiri dari Pimpinan DPRD Kabupaten Batang sebagai Ketua dan Wakil Ketua, para Ketua Komisi dan Unsur Fraksi sebagai anggota ;
- c. bahwa Panitia Khusus tersebut huruf a, untuk membahas terhadap Penyusunan Perubahan Anggaran Belanja DPRD TA. 2003 dan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekaongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu Presiden Republik Indonesia ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;


7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DPRD TA. 2003
- PERTAMA** : Panitia Khusus tersebut diktum menetapkan dengan susunan personalia sebagaimana daftar terlampir ;
- KEDUA** : Tugas Panitia Khusus tersebut diatas untuk membahas Penyusunan Perubahan Anggaran Belanja DPRD TA. 2003 dan dinyatakan selesai setelah hasilnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Batang**.
Pada tanggal 16 Juni 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,



[Signature]
MOCH AZES

WAKIL KETUA,

[Signature]

H. SOLICHIN AM.

WAKIL KETUA,

[Signature]
DR. HA. ASRORI HAS. MBA

